



PUTUSAN

Nomor 0243/Pdt.G/2013/PA.Jpr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SMU, pekerjaan Swasta (Bengkel dan rental Mobil), tempat kediaman di Kota Jayapura, disebut sebagai : "**Pemohon**;

L A W A N

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SMEA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Jayapura, disebut sebagai : "**Termohon**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon dan para saksi serta meneliti alat bukti tertulis di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 23 September 2013 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada register perkara Nomor 0243/Pdt.G/2013/PA.Srog tanggal 23 September 2013 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Desember 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Abepura sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 385/05/XII/2005 tanggal 02 Desember 2005 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman di Gang Buntu Depan SMU Taruna Bhakti Waena sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. ANAK KE 1 PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, umur 7 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANAK KE 2 PEMOHON DAN TERMOHON, Laki-laki, umur 3 tahun 6 bulan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya dalam keadaan rukun dan harmonis, tetapi kurang lebih sejak tahun 2012 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Termohon suka berutang ke orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon suka berbohong kepada Pemohon dari mulai nikah sampai sekarang;
 - c. Bahwa Termohon tidak bisa dinasehati atau di tegur oleh Pemohon, agar menjadi istri yang baik dan menghormati Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada pada bulan Agustus 2013 dimana Termohon meminta izin ke Pemohon untuk berangkat ke Timika dengan alasan Dinas Luar atau kerjaan, akan tetapi setelah Termohon berangkat Pemohon mendatangi atasan Termohon dan menayakan kejelasan tentang keberangkatan Termohon, akan tetapi atasannya Termohon mengatakan kalau Termohon tidak pergi dalam soal pekerjaan, Atasan Termohon tidak mengetahui sebab apa Termohon berangkat ke Timika, sehingga Pemohon merasa Termohon membohongi Pemohon lagi dan sekitar September 2013 ini Termohon datang ke Jayapura tetapi tidak kembali ke rumah, malah Termohon mengambil kost di alamat Termohon diatas sampai sekarang, sehingga Pemohon merasa Termohon tidak menghargai Pemohon lagi sebagai suami, dan sejak kejadian itu antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 2 bulan lamanya dan selama itu pula masing-masing tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri, dan sejak kejadian itu antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 2 bulan lamanya dan selama itu pula masing-masing tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil, antara Pemohon dengan Termohon tetap masing-masing pada pendiriannya sulit ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada jalin lain selain Pemohon mengajukan persoalan ini kepada Pengadilan Agama yang berwenang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengijinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak yang berperkara telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jayapura masing-masing kepada Pemohon dan Termohon, dimana Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya hadir dipersidangan, padahal Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut, sebagaimana relaas panggilan Nomor 0243/Pdt.G/2013/PA.Jpr ;

BahwaberdasarkanPeraturanMahkamahAgungNomor 01 Tahun 2008 tentangMediasidalamperkaraperdataharusdilakukanMediasi, olehkarenaTermohondalamperkarainitidakpernahhadirsehinggaMediasitidaklayakdilaksanakan, namunMajelis Hakim tetapberusahamendorongdenganmemberikannasehatkepadaPemohon agar rukunkembalisebagaisuamiisteri, tetapitelahgagal, halinisuaidenganketentuanPasal18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008jo.Pasal65, 82 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 jo.Pasal 142, 143 KompilasiHukumIslam;

Bahwa sesuai dengan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989persidangandinyatakantertutupuntukumum, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak menyampaikan keterangan karena ketidakhadirannya di persidangan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura Nomor 385/05/XII/2005, tanggal 02 Desember 2005, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya yang diberimeterai yang cukup (Bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Jayapura Nomor 91710518002730002 tanggal 20 Mei 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya yang diberimeterai yang cukup (Bukti P.2) ;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing bernama :

1. SAKSI I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (staf perusahaan kayu), bertempat tinggal di Kota Jayapura, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah hubung keluarga dengan Pemohon sebagai adik ipar, dan saksi kenal dengan Termohon yang bernama Inge Herdiyanti ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2005 namun saksi tidak hadir ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak ;
 - Bahwa anak yang pertama ikut dengan Pemohon dan anak yang kedua ikut dengan kakak Pemohon di Manokwari ;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak sekitar tahun 2010 mulai ada masalah ;
 - Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon sukaberhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon ;
 - Bahwa Termohon sering memaki Pemohon dengan kata-kata kasar ;
 - Bahwa Termohon keras kepala dan tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon meminjam uang kepada saksi atas namanya untuk urusan pekerjaan, namun ternyata bohong dan atau tidak untuk mencari pekerjaan ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi karena Termohon sudah pindah ke rumah, sekitar bulan Agustus 2013 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi sudah sering merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

2. SAKSI 2, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Jayapura, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai saudara sepupu, dan kenal Termohon bernama Inge yang juga istri dari Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa sejak awal saksi tinggal bersama Pemohon dan Termohon, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis ;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena Termohon sering berhutang ke orang-orang tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak tahu digunakan untuk apa ;
- Bahwa saksi tahu Termohon suka berhutang karena ada orang-orang yang datang menagih hutang ke rumah Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa setahu saksi Termohon juga suka berbohong ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi karena Termohon sudah pindah ke rumah ;
- Bahwa Termohon pamit kepada Pemohon pergi ke Timika untuk urusan kantor tetapi setelah dikonfirmasi ke kantor ternyata Termohon bohong, tidak ada tugas untuk Termohon ke Timika ;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini ;

Bahwa terhadap keterangan saksi yang diajukan, Pemohon menyatakan benar dan menerima, sedangkan Termohon tidak dapat dimintai keterangannya karena ketidakhadirannya di persidangan ;

Bahwa kesimpulan yang telah disampaikan oleh Pemohon secara lisan dalam persidangan, dimana Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya serta ingin bercerai dengan Termohon serta mohon putusan ;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini, yang untuk singkatnya dipandang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon (bukti P.2) yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jayapura, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf(a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Jayapura berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil menghadap di muka sidang, Pemohon hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dipersidangan, padahal pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, sesuai relas panggilan Nomor 0243/Pdt.G/2013/PA.Jpr;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu menyetujui petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

منذ عا لدا كمن حكا ما لم مسلم ينفل م ي جب ف هو ظا ل م ا ح ق له

Maksudnya: *"Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya"* ;

dan dalam Kitab Al- Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فَاءنتعزز بتعز او توار او غيبة جاز اثباتها بالبينة

Maksudnya : *"Apabila Termohon tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, semua perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti surat Fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.1) dan keterangan dua orang saksi dipersidangan, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam satu tali perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa bukti P1 dan P2 serta menghadirkan 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang disampaikan oleh Pemohon tersebut, menurut penilaian majelis hakim telah memenuhi ketentuan sebagai alat bukti yang sah dan alat-alat bukti tersebut antara satu dengan yang lainnya saling memiliki keterkaitan dengan pokok masalah yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, oleh karenanya dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, kemudian terjadi pisah rumah antara Pemohon dan Termohon yaitu Termohon pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Pemohon sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan pihak berperkara, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, disebabkan karena :

- a. Bahwa Termohon suka berutang ke orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- b. Bahwa Termohon suka berbohong kepada Pemohon ;
- c. Bahwa Termohon tidak bisa dinasehati atau diteguroleh Pemohon, agar menjadi istri yang baik dan menghormati Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat tinggal bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan Pemohon, saksi-saksi maupun alat bukti lainnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak tahun 2012 menjadi tidak harmonis lagi, disebabkan karena Termohon suka berutang ke orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohonsukaberbohong, serta

TermohontidakbisadinasehatiolehPemohon;

4. Bahwasejak bulan Agustus

2013terjadipuncakkeretakanrumahanggaPemohon dan Termohon, yang

akibatnyaantaraPemohon dan Termohon

telahpisahtempattinggaldansudahtidaklagimenjalankankewajibansebagaimana

nalayaknyasuamiisteri;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini perceraian a quodipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevandengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang artinyasebagai berikut :

"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah";

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohontelah pisah tempattinggalsejakbulan Agustus 2013hinggasekarang, hal itu menunjukkan bahwaantara Pemohondengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta tidak lagi mencerminkan makna yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkandung dalam firman Allah SWT pada surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang";

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan *verstek*, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek* ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura ;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1434 Hijriyah oleh kami Drs. SUBROTO, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi ISMAIL SUNETH, S.Ag dan ARIS SETIAWAN, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota dan didampingi PIPIT ROSPITAWATI,SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Ketua Majelis

TTD

Drs. SUBROTO, M.H

Hakim Anggota

TTD

ISMAIL SUNETH, S.Ag

Hakim Anggota

TTD

ARIS SETIAWAN, S.Ag

Panitera Pengganti

TTD

PIPIT ROSPITAWATI,SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pencatatan	= Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	= Rp. 240.000,-
4. Biaya redaksi	= Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	= Rp. 6.000,-
<u>Jumlah</u>	<u>= Rp. 331.000,-</u>

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Jayapura, 28 Oktober 2013

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jayapura

TTD

NURDIN SANMAS, SHi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia